



**PUTUSAN**

**Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardian Setiyadi Alias Dian Bin Lastari
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gresik RT.02 RW.02 Desa Gesikharjo  
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. VEVI YULISTIAN, SH, Advokat / Penasehat Hukum berkantor berdasarkan Surat Penetapan Nomor . 424/Pid.Sus/2018/PN Tbn tertanggal 19 Desember 2019;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat berupa Visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ARDIAN SETIYADI Alias DIAN Bin LASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dngannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU.RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIAN SETIYADI Alias DIAN Bin LASTARI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500 Juta rupiah subsidair : 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU ;

Halaman 2 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDIAN SETIYADI Alias DIAN Bin LASTARI pada hari , tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat dibelakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tuban dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Nina Nirmalasari Binti Suwandi sedang memintaminta / mengemis diarea Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kec.Palang,Kab. Tuban, selanjutnya terdakwa memanggil saksi Nina Nirmalasari sambil menarik tangan “ Ayo La melu Aku “ lalu terdakwa memboncengkan saksi Nina Nirmalasari kea rah belakang TPA Asmorokondi di Desa Gesikharjo, Kec. Palang,Kab.,Tuban , lalu terdakwa menidurkan saksi Nina Nirmalasari diatas tanah setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Nina Nirmalasari sambil menciumi pipi kanan pipi kiri saksi Nina Nirmalasari, setelah itu meremas-remas payudara sambil menciumi bibir saksi Nina Nirmalasari, lalu terdakwa melorot celana dalam saksi Nina Nirmalasari hingga selutut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya menggesek-gesekkanke Vagina saksi Nina Nirmalasari lalu terdakwa melorot celana dalamnya kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam lubang Vagina saksi Nina Nirmalasari dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Bahwa dengan cara yang sama seperti tersebut diatas terdakwa melakukan pencabulan pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2018 secara berkali kali sebanyak 3 kali.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib , saat itu terdakwa menawari akan mengantarkan pulang saksi Nina Nirmalasari dari area Asmorokondi, namun terdakwa berhenti dan mengajak saksi Nina Nirmalasari dibelakang TPA Asmorokondi di Desa Gesikharjo, Kec. Palang, Kab., Tuban, selanjutnya terdfakwa menidurkan saksi Nina Nirmalasari lalu menindih tubuh saksi Nina Nirmalasari sambil menciumi kedua pipi, lehernya lalumeraba=raba dan meremas-remas payudara saksi Nina Nirmalasari hingga beberapa kali sambil menciumi dan menjilati puting payudara saksi Nina Nirmalasari, lalu terdakwa menurunkan celana saksi Nina

Halaman 3 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmalasari hingga diatas lutut kemudian terdakwa meraba-raba vagina saksi Nina Niirmalasari lalu memasukkan jari yelunjuk dan jari tengah kedalam vagina saksi Nina Nirmalasari hingga beberapa kali, selanjutnya trdakwa membika celana dalamnya lalu memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina saksi Nina Nirmalasari hingga beberapa kaliu sekitar 2 menitan, kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh warga selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Tuban.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Nina Nirmalasari mengalami luka pada selaput dara pada jam 3, 6,9,12 yang disebabkan olehy gesekan dengan benda tumpul,sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/2520/414.109/2018, tanggal 12 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr H. HUSAIN HABBIE, Sp.Og , Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. KOesma Tuban,

Bahwa saksi Nina Nirmalasari sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-19122013-0046 tanggal 31 Desem,ber 2013 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2003 sehingga saat ini saksi berusia 15 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2)Jo pasal 76 D UU.RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ARDIAN SETIYADI Alias DIAN Bin LASTARI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 brtempat di belakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kec.Palang, Kab. Tuban atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Nina Nirmalasari Binti Suwandi sedang memintaminta atau mengemis di area Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kec. Palang, Kab. Tuban selanjutnya terdakwa memanggil saksi Nina Nirmalasari sambil menarik tanganya “Ayo La Melu Aku “ lalu terdakwa memboncengkan saksi Nina

Halaman 4 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmalasari kearah blakan TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kec., Palang, Kab., Tuban nlalu terdakwa menidurkan saksi Nina Nirmalasari diatas tanah setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Nina Nirmalasari sambil menciumi pipi kiri, pipi kanan saksi Nina Nirmalasari, seytelah meremas-remas payudara sambil bibir saksi Nina Nirmalasari lalu terdakwa melorot celana dalam saksi Nina Nirmalasari hingga selutuit selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mengesek-gesekkan ke vagina saksi Nina Nirmalasari lalu terdakwa melorot celana dalamnya kemudian memasukkan penis terdakwa kelubang vagina saksi Nina Nirmalasari dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa memberikan uang saksi Nina Nirmalasari sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dengan cara yang sama seperti tersebut diatas terdakwa melakukan pencabulan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dioingat pada tahun 2018 secara berkali-kali sebanyak 3 kali

Sewlanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Septmber 2018 sekira poukul 15.30 Wib saat itu terdakwa menawari akan mengantar pulang saksi Nina Nirmalasari dari Area Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kec.,Palang, Kab.tuban, namun terdakwa berhenti dan mengajak saksi Nina Nirmalasari dibelakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kec.Palang,Kab.Tuban selanjutnya terdakwa menidurkan saksi Nina Nirmalasari lalu menindih tubuh saksi Nina Nirmalasari sambil menciumi kedua pipi, lehernya lalu meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi Nina Nirmalasari hingga beberapa kali sambil menciumi dan menjilati putting payudara saksi Nina Nirmalasari lalu terdakwa menurunkan celana dalam saksi Nina Nirmalasari hingga diatas lutut kemudian terdakwa meraba-praba payudara saksi Nina Nirmalasari lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengah kedalam vagina saksi Nina Nirmalasari hingga beberapa kali, selanjutnya terdakwa ,membuika celana dalamnya lalu mmasukkanpenis terdakwa kdalam lubang vagina saksi Nina Nirmalasari hingga beberapa kali sekitrrar 2 menitan, kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh warga selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Tuban.

Bahwa akibat prbuatan terdakwa tersebutdidas, saksi Nina Nirmalasari mengalami mluka pada selaput dara pada jam 3,6,9,12 yang isa disebabkan olh gesekan dengan benda tumpul, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 357/2520/414.109/2018 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H.HUSAIN HABBIE Sp.OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. Koesma Tuban.

Halaman 5 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahjwa saksi Nina Nirmalasari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-19122013-0046 tanggal 31 Desember 2013 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2003,m sehingga saat ini saksi berusia 15 tahun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NINA NILMALASARI Binti SUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Serptember 2018 sekitar pukul 15.30 bertempat dibelakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban sedang meminta minta atau mengemis di area asmorokondi kemudian korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "Ayo La Melu Aku " sambil menarik tangan saksi korban dan diboncngkan motor kearah belakang TPA Asmorokondi
- Bahwa kemudian setelah berada di belakang TPA, korban ditidurkan ditanah kemudian terdakwa menciumi pipi kanan kiri dan bibir serta terdakwa juga meremas-remas payudara korban;
- Bahw kemudian terdakwa membuka celana korban dan kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina korban;
- Bahwa setelah memasukan penisnya ke dalam Vagina Korban, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut sudah sering yaitu sekitar 4 (empat ) kali;

Halaman 6 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi SUWANDI Bin SIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak kandung saksi sendiri serta dari laporan warga yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut Pada tanggal dan harinya saksi sudah lupa saat itu pada tahun 2018 ,saksi telah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Nina Nilmalasari bahwa ia pernah diajak oleh sdr. DIAN (terdakwa ) dengan kata-kata " Ayo La melu aku " ( ayo La ikut saya ) sambil tangan anak saksi ditarik kemudian dinaikan sepeda motor milik sdr.DIAN ( terdakwa ) dan dibawa ke arah belakang TPA. Makam Asmorokondi Ds. Gesikharjo, Kec. Paiang, Kab.Tuban setelah tiba di tempat tersebut anak saksi diturunkan kemudian terdakwa meremas payu dara anak saya serta menciumi bibirnya kemudian ditidurkan ditanah dan setelah itu terdakwa melepas pakaian dalamnya kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina kemaluan anak saksi dan setelah itu terdakwa menggerakkan naik turun hingga 5 ( lima ) menit dan setelah selesai kemudian anak saksi diberi uang Rp.5.000,- ( lima ribu Rupiah ) kemudian disuruh pulang, hal itu telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sama hingga 4 (empat) kali dan yang terakhir atau yang ke-empat perbuatan terdakwa diketahui oleh warga kemudian ditangkap dan dilaporkan kepada PPA.Polres Tuban;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan anak saksi Nina Nilmalasari di lokasi makam Asmoro Kondi karena anak saksi sebagai pengemis di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 3. Saksi KASTONO Bin SAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 7 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban NINA KUMALASARI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung dengan mata kepala saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 08 September 2018 bertempat dibelakang TPA Asmorokondi desa Gesikharjo, Kec.Palang, Kab. Tuban;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang membuang sampah dibelakang rumah saksi dan saksi mendengar suara yang saksi kira suara kucing akhirnya saksi mencari disekitar belakang rumah sampai dibelakang TPA Asmorokondi yang bersampingan dengan rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat dibawah pohon pisang terdakwa Ardian sedang menindih tubuh saksi korban Nina Nirmalasari;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Tarsioman akhirnya Sdr Tarsiman melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada Kadus;
- Bahwa pada malamnya orang tua korban dipanggil oleh prangkat Desa dan mengetahui kejadian tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi **TARSIMAN Bin SALIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Nina Kumalasari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Kastono yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada korban terjadi sekitar pukul 15.30 Wib bertempat diblakang TAP Asmorokondi di Desa Gesikharjo, Kec.Palamng,kab. Tuban.
- Bahwa saksi mentehau kejadian tersebut setelah salah satu warga yaitu Sdr Kastono datang ke toko saksi dan meminta untuk melaporkan kejdian

Halaman 8 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Nina Nirmalasari.

- Bahwa jarak antara kejadian pencabulan dengan rumah saksi sekitar kurang lebih 30 meter.
- Bahwa setelah mendengar laporan dari saksi KASTONO tersebut, saksi langsung melapor kepada Kadus dan pada malam harinya orang tua korban di panggil serta keluarga terdakwa juga dipanggil ke rumah kepala Dusun, namun karena tidak ada penyelesaiannya akhirnya dilaporkan ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Nina Nurmala sari;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Serptember 2018 sekitar pukul 15.30 bertempat dibelakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban sedang meminta minta atau mengemis di area asmorokondi kemudian korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "Ayo La Melu Aku " sambil menarik tangan korban dan diboncengnya dengan menggunakan sepeda motor kearah belakang TPA Asmorokondi
- Bahwa kemudian setelah berada di belakang TPA, terdakwa berhenti di bawa pohon pisang, selanjutnya korban ditidurkan ditanah kemudian terdakwa menciumi pipi kanan kiri dan bibir serta terdakwa juga meremas-remas payudara korban;
- Bahw kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dengan cara melorotkannya dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban;
- Bahwa kemudia terdakwa menggoyangkan penisnya kurang lebih 5 menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di luar selanjutnya terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memakai celana dan korban juga disuruh memakai celana lagi oleh terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut sudah sering yaitu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras yaitu Toak;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban masih anak-anak;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 357/2520/414.109/2018, tanggal 12 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr H. HUSAIN HABBIE, Sp.Og, Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. KOesma Tuban dengan hasil pemeriksaan korban Nina Nirmalasari mengalami luka pada selaput dara pada jam 3, 6,9,12 yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-19122013-0046 tanggal 31 Desember 2013 atas nama mama korban dan diketahui bahwa korban adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2003 sehingga saat ini saksi berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 15.30 bertempat dibelakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban NINA NURMALA SARI;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika korban sedang meminta minta atau mengemis di area asmorokondi kemudian korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "Ayo La Melu Aku" sambil menarik tangan korban dan diboncengnya dengan menggunakan sepeda motor kearah belakang TPA Asmorokondi
- Bahwa benar kemudian setelah berada di belakang TPA, terdakwa berhenti di bawah pohon pisang, selanjutnya korban ditidurkan di tanah kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menciumi pipi kanan kiri dan bibir serta terdakwa juga meremas-remas payudara korban;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dengan cara melorotkannya dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya kurang lebih 5 menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma di luar selanjutnya terdakwa kembali memakai celana dan korban juga disuruh memakai celana lagi oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut sudah sering yaitu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman keras yaitu Toak;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika korban masih anak-anak;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/2520/414.109/2018, tanggal 12 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr H. HUSAIN HABBIE, Sp.Og , Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. KOesma Tuban, korban Nina Nirmalasari mengalami luka pada selaput dara pada jam 3, 6,9,12 yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-19122013-0046 tanggal 31 Desember 2013 korban NINA NURMALA SARI lahir pada tanggal 09 Agustus 2003 sehingga saat ini saksi berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dan dalam hal ini menurut majelis hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 81

Halaman 11 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Ri Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Bangsiapa
2. Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Bangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ARDIAN SETIYADI Als DIAN Bin LASTARI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**

Menimbang, bahwa elemen “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” ini bersifat alternative artinya apabila salah satu element dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Sengaja” adalah Terdakwa mengetahui, mengerti atau mengisafi perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin seorang laki laki ke dalam alat kelamin seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji atau tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan khususnya dari keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 8 Serptember 2018 sekitar pukul 15.30 bertempat dibelakang TPA Asmorokondi Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban NINA NURMALA SARI yang mana kejadian tersebut berawal ketika korban sedang





meminta minta atau mengemis di area asmorokondi kemudian korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “Ayo La Melu Aku “ sambil menarik tangan korban dan diboncengnya dengan menggunakan sepeda motor kearah belakang TPA Asmorokondi kemudian setelah berada di belakang TPA, terdakwa berhenti di bawah pohon pisang, selanjutnya korban ditidurkan ditanah kemudian terdakwa menciumi pipi kanan kiri dan bibir serta terdakwa juga meremas-remas payudara korban selanjutnya terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban dengan cara melorotkannya dan kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dan setelah menggoyangkan penisnya kurang lebih 5 menit, terdakwa mengeluarkan sperma di luar selanjutnya terdakwa kembali memakai celana dan korban juga disuruh memakai celana lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/2520/414.109/2018, tanggal 12 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H. HUSAIN HABBIE, Sp.Og , Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. KOesma Tuban, korban Nina Nirmalasari mengalami luka pada selaput dara pada jam 3, 6,9,12 yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-19122013-0046 tanggal 31 Desember 2013 diketahui bahwa korban NINA NURMALA SARI lahir pada tanggal 09 Agustus 2003 sehingga saat ini saksi berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang mengatakan akan mengantarkan korban pulang namun ternyata terdakwa membawa korban ke belakang TPA adalah suatu bentuk kebohongan serta tipu muslihat terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut korban korban sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Ri Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Ri Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN SETIYADI Als DIAN Bin LASTARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU tanggal 23 Januari 2019, oleh ERS LAN ABDILLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B. SH.M.H. dan KIKI YURISTIAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG BUDIARTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH W, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONOVAN AKBAR K.B., SH.M.H.**

**ERS LAN ABDILLAH, S.H..**

**KIKI YURISTIAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**SUGENG BUDIARTO**

Halaman 16 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018./PN.Tbn